

Kebijakan Dividen disusun dalam rangka memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan hak serta perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penetapan sampai pembayaran dividen yang dibagikan oleh PT Bank Mestika Dharma Tbk (“Perseroan”) dan memastikan Perseroan menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola yang Baik dan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.

Dividen yang dibagikan Perseroan adalah Dividen Final yang dibagikan kepada pemegang saham dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah tahun buku ditutup dan telah diaudit

Tata cara pembagian dividen final ini diungkapkan dalam keterbukaan informasi yang diumumkan pada 1 (satu) media cetak, website Perseroan serta melalui site akSES KSEI (Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia). Perhitungan pajak untuk dividen diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penentuan besaran pembagian dividen, Perseroan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan Pemegang Saham;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- c. Laba Perseroan mempunyai saldo yang positif yang seluruhnya telah menutup akumulasi kerugian perseroan;
- d. Pemenuhan kewajiban cadangan permodalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- e. Tingkat Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- f. Pemenuhan kewajiban pemenuhan modal inti Bank sesuai dengan ketentuan POJK;
- g. Tingkat Kesehatan Bank;
- h. Kondisi Keuangan Bank;
- i. Kondisi Pasar;
- j. Keberlanjutan usaha Bank;
- k. Rencana pertumbuhan dan Strategi Bank.

Kebijakan ini disusun berlandaskan perundang-undangan dan akan dilakukan pengkinian berkala mengikuti perkembangan perundang-undangan yang berlaku.

Tambahan informasi dalam kebijakan dividen dianggap perlu untuk menyampaikan pihak-pihak terkait untuk mitigasi pemberitaan negatif dari “ketidaktahuan” pemegang saham publik atas prosedur pembagian dividen.

Pihak-pihak terkait pembagian dividen

1. RUPS Perseroan : Pelaksanaan RUPS
2. BEI - OJK : Keterbukaan Informasi
3. KSEI (akSES) : Melakukan transfer dana dividen ke rekening pemegang saham
4. Biro Administrasi Efek : Administrator yang membagikan form pemotongan pajak kepada pemegang saham